



# BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/95A-9/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
BARANG SERTA ATASAN LANGSUNG PADA SATUAN KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang serta Atasan Langsungnya.
  - bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsungnya.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang serta Atasan Langsung Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 138);




- 6 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG SERTA ATASAN LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung pada satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara yang sudah ditetapkan dalam keputusan ini wajib memahami, mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menyangkut kebendaharaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah serta petunjuk lainnya mengenai Pengelolaan Keuangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang secara Fungsional Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) selaku Bendahara Umum Daerah ( BUD ).
- KEEMPAT : Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Maba,  
pada tanggal : 13 Januari 2017

*HA* BUPATI HALMAHERA TIMUR *L.*

  
**H. RUDY ERAWAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Maba;
  3. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba
  4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Timur di Maba
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya